

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan hak asasi yang dijamin oleh *Convention on the Rights of the Child* (dari UNICEF) serta standar hak asasi manusia internasional lainnya. Namun kekerasan tetap menjadi bagian yang sangat nyata dari kehidupan anak-anak di seluruh dunia terlepas dari keadaan ekonomi, sosial, budaya, agama ataupun suku dengan konsekuensi langsung dan jangka panjang. Secara global prevalensi kekerasan terhadap anak di 190 negara diperkirakan bahwa 1 miliar anak di seluruh dunia (lebih dari separuh dari seluruh anak berusia 2-17 tahun) pernah mengalami kekerasan emosional, fisik, atau seksual dalam satu tahun terakhir¹. Meskipun prevalensinya tinggi kekerasan terhadap anak sering kali tersembunyi yaitu tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Meskipun sifatnya yang tersembunyi telah ada laporan yang mendokumentasikan dengan baik², misalnya sebuah meta-analisis data global menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan sendiri 30 kali lebih tinggi daripada yang diperkirakan oleh laporan resmi. Anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Sebagai contoh prevalensi pelecehan seksual pada masa kanak-kanak seumur hidup


¹ Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates. *Pediatrics*, 137(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>

² UNICEF (2014). *Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children*. New York: United Nations Children's Fund.

adalah 18% untuk anak perempuan dibandingkan dengan 8% untuk anak laki-laki³. Menghadapi kenyataan tersebut negara-negara anggota PBB merumuskan serangkaian tujuan baru yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pada masing-masing negara pada periode 2016-2030 yang menjadi prioritas utama dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, yaitu menangani kekerasan terhadap anak termasuk Target 16.2, “mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan semua bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak”; Target SDG 5.2, “menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya”, dan Target SDG 16.1, “secara signifikan mengurangi semua bentuk kekerasan dan tingkat kematian terkait di mana pun”. Indonesia yang tergabung dalam program ini turut mengkhawatirkan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini karena kejadian kasus kekerasan pada anak masih banyak terjadi dan tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini, berikut persebaran yang akan ditampilkan pada bagian selanjutnya melalui peta persebaran kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia:

³ Stoltenborgh, M., Van Ijzendoorn, M. H., Euser, E. M., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. *Child maltreatment*, 16(2), 79-101. <https://doi.org/10.1177/1077559511403920>

Gambar 1. 1 Peta Persebaran Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia




Keterangan:

- Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang lebih sedikit
- Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sedang
- Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Ringkasan Data Kekerasan*. Diakses dari <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan> (20 Desember 2024)

Gambar 1.1 menampilkan peta persebaran kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berdasarkan intensitas warna pada masing-masing wilayah. Semakin pekat warna yang ditampilkan maka semakin tinggi jumlah kasus kekerasan yang terjadi, terlihat bahwa daerah dengan tingkat kekerasan seksual yang tinggi tidak hanya terbatas pada wilayah padat penduduk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat tetapi juga meluas ke wilayah lain seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak memiliki sebaran yang luas dan bersifat nasional. Untuk melihat gambaran kuantitatif dari jenis kekerasan yang terjadi terhadap anak data berikutnya akan ditampilkan pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Jenis Kekerasan yang Dialami per Oktober 2024



Sumber: GoodStats Data. *Jenis Kekerasan yang Dialami Anak per Oktober 2024*. Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL> (16 Oktober 2024)

Data terakhir pada Oktober 2024 seperti terlihat pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual dengan jumlah mencapai **7.623 kasus**, dimana angka ini menunjukkan jauh lebih banyak melebihi bentuk kekerasan lainnya seperti fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi dan trafficking.


Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak ini memperlihatkan urgensi penegakan hukum yang lebih tegas dan perlindungan anak yang lebih kuat. Fakta tersebut juga memperkuat relevansi pembahasan dalam penelitian ini mengenai efektivitas sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual

terhadap anak. Jika dibandingkan dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) grafik ini menunjukkan kecenderungan yang sejalan meskipun terdapat variasi dalam angka spesifik yang mungkin disebabkan oleh perbedaan metodologi pencatatan atau waktu pelaporan.

Dimana temuan ini menjadi dasar bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif termasuk sanksi pidana tambahan seperti kebiri kimia menjadi isu yang layak dianalisis secara komparatif baik dalam konteks Indonesia maupun sistem hukum negara lain seperti Korea Selatan.

Untuk memperjelas jenis kekerasan yang dimaksud tersaji data pada Gambar 3 yang akan menyajikan klasifikasi bentuk kekerasan yang dialami korban secara lebih rinci, sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban



Sumber: GoodStats Data. *Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban* (grafik). Diakses dari data.goodstats.id (15 Agustus 2024)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa kekerasan seksual paling banyak dialami oleh anak namun dengan jumlah yang jauh lebih banyak

dibandingkan Gambar 1.2 Pada Gambar 1.3 menunjukkan terdapat 11.736 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Dalam laporan ini terdapat beragam bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual hingga dipaksa untuk terlibat dalam aksi pornografi⁴. Menanggapi hal tersebut Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) yang bekerjasama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menerangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau upaya ke arah tindakan seksual atau bernuansa seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki - laki. Bentuknya mencakup tindakan fisik seperti perkosaan, hubungan seksual (persetubuhan), tindakan fisik maupun non fisik yang menysar organ seksual anak, melibatkan anak dalam pembuatan atau membuat anak terpapar pornoaksi dan pornografi, hingga pada penggunaan kata - kata dan gerakan yang bernuansa seksual terhadap anak. Tindakan - tindakan tersebut seringkali melibatkan paksaan, tekanan, ancaman, bujuk rayu, dan tipuan memanfaatkan kelemahan dan kenafian anak⁵.

Mengingat kekerasan seksual yang dialami anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat anak dan tidak jarang pelaku adalah orang terdekat atau

⁴ Sakinah, R. A. (2024, October 16). *Kekerasan Seksual pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024 - GoodStats Data*. Data.Goodstats.Id. <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>

⁵ Kemensos. (2024). *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Kementerian Sosial Republik Indonesia; United Nations of Children's Fund (UNICEF).

orang yang dikenal anak, untuk itu Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak menghimbau kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak – anak bahwa 5 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali orangtua anak dan dokter serta pengasuh lainnya dengan didampingi orangtua, terdiri dari : daerah leher, daerah mulut, daerah dada, daerah alat kelamin, daerah untuk buang air besar⁶. Orang tua harus tetap mengawasi dan tetap mengedukasi anak untuk tanggap kepada orang yang tidak dikenal, karena dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kekerasan seksual dapat mempengaruhi psikologi dan perkembangan anak dalam jangka panjang sebagai generasi bangsa.

Melihat sejarah kasus kejahatan seksual kepada anak di Indonesia yang cukup menggemparkan di tahun 2023, contohnya kekerasan seksual terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh pemilik yayasan pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Terdakwa dituntut oleh korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan dan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya pengadilan hakim menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan yaitu penjara seumur hidup kepada terdakwa. Pada tahun 2024 terdapat 3 orang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 13 tahun di Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh hakim, dimana hal ini menarik perhatian publik yang dinilai janggal karena setidaknya dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 d UU Perlindungan Anak dengan minimal pidana

⁶ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. (2024). *Penguatan Kapabilitas Anak Dan Keluarga. Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Kementerian Sosial Republik Indonesia; United Nations of Children's Fund (UNICEF).

penjara selama 5 tahun. Sebelumnya juga terdapat kasus kejahatan seksual kepada anak di Makasar yang dilakukan oleh pelaku yang sama di tahun 2020, artinya pelaku yang sebelumnya pernah dipenjara dengan kasus yang sama melakukan hal yang serupa setelah keluar dari penjara. Pada kasus sebelumnya (yang pertama dilakukan) terdakwa dihukum 2 tahun penjara, pada kasus kedua yang sama terdakwa dijerat pasal 365 KUHP tentang Pencurian dan Kekerasan dan divonis 7 tahun penjara. Bila melihat contoh kasus terakhir jelas ada kemungkinan pelaku melakukan kejahatan yang sama terlebih jika hukuman yang diberikan hanya 1 atau 2 tahun.

Mempertimbangkan hal itu banyak pakar di dunia mengusulkan hukuman paling berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, karena bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang paling buruk. Bila mengacu pada pedofilia yang merupakan penyakit mental, langkah yang paling ringan ialah dengan perawatan medis. Selain itu banyak negara juga memberikan perawatan gabungan farmakologi - medis juga bisa dilakukan atau dengan pengebirian kimiawi pada pelaku kejahatan seksual⁷. Bahkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual dengan pengebirian bukanlah konsep yang baru hal ini muncul berabad - abad yang lalu. Sebagai contoh pada zaman Alkitab para pemerkosa menerima hukuman berupa pembutakan secara paksa atau tindakan penghilangan fungsi penglihatan yang

⁷ Ratkoceri, V. (2017). Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?! *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 11(1), 70-76.

mengakibatkan kebutaan dan juga pengebirian sebagai hukuman⁸. Dahulu raja Babilonia Hammurabi (sekitar tahun 1955-1913 SM) meresmikan hukum kuno tentang pembalasan “mata ganti mata, gigi ganti gigi” yang dikenal sebagai *Lex Talionis* atau asas hukum yang menyatakan bahwa orang yang melukai orang lain harus mendapatkan ganjaran yang sama dan yang menyerukan pengebirian bagi mereka yang mengebiri orang lain. Hukum Mesir menetapkan hukuman yang sama bagi siapa saja yang memaksa melakukan hubungan seksual dengan wanita yang tidak bersuami. Hukum Romawi kuno menetapkan hukuman yang sama bagi mereka yang melakukan hubungan seksual terlarang, dimana pengebirian sendiri diperbolehkan sebagai pengganti dikubur hidup - hidup atau mati terbakar⁹. Saat ini beberapa negara yang resmi memberlakukan hukuman kebiri bagi predator seks, diantaranya; Indonesia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Ceko, Nigeria, Inggris, Rusia, Kazakhstan, Polandia, Ukraina.

Indonesia yang sangat mengistimewakan anak di mata hukum mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi cikal bakal penguatan perlindungan terhadap anak. Ketentuan pidana bagi kekerasan seksual pada anak awalnya hanya pidana pokok berupa penjara dan denda sebagaimana di atur Undang-undang (UU) tersebut. Ketentuan tersebut mengalami beberapa perubahan sehingga lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik

⁸ Berlin, J. (1997). Note, Chemical Castration of Sex Offenders: "A Shot in the Arm" Towards Rehabilitation, 19 Whittier L. Rev, 169, 173-77.

⁹ Cheney, V. T. (2006). *A Brief History of castration*. AuthorHouse.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang berisi pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Dalam undang - undang ini juga diperkenalkannya tindakan kebiri kimia¹⁰. Sampai pada keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Hukuman ini memang menjadi pro dan kontra saat itu mengingat istilah “kebiri” yang diartikan sebagai pemotongan alat kelamin oleh Masyarakat dan dianggap terlalu keras. Kebiri sendiri sebenarnya terdapat 2 jenis yaitu kebiri kimia dan kebiri dengan pembedahan. Kebiri pembedahan inilah yang dimaksud dengan memotong alat kelamin, sedangkan kebiri kimia lebih kepada rehabilitasi dalam bentuk layanan kesehatan¹¹. Namun yang menjadi pertentangan adalah dokter yang ditunjuk sebagai eksekutor secara pribadi dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku lembaga. IDI menganggap kebiri kimia juga lebih mengarah pada hukuman, bukan layanan kesehatan dan tidak berkaitan dengan tugas dokter.

¹⁰ Alam, K. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 93–116. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>

¹¹ Ratkoceri, V. (2017). Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong?! *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 11(1), 70–76.

Kasus pertentangan tindakan kebiri kimia juga pernah terjadi di Korea Selatan, tepatnya pada tahun 2011 Korea Selatan merupakan negara pertama di Asia yang memperkenalkan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Topik yang menjadi pertentangan sama halnya dengan di Indonesia, dimana kebiri kimia dianggap sebagai hukuman bukan pengobatan. Sampai dengan saat ini pelaksanaan kebiri kimia di Korea Selatan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Di Indonesia belum muncul masalah akibat dari tindakan kebiri kimia, namun di Korea Selatan akibat hukuman kebiri kimia muncul masalah beban sosial ekonomi dimana peningkatan kebutuhan suntikan leuprolide asetat menjadi beban negara, dan di Korea Selatan semakin bertambahnya terdakwa yang dihukum dengan kebiri kimia¹². Setidaknya di Indonesia telah ada 4 terdakwa kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman kebiri kimia. Sedangkan di Korea Selatan para ahli hukum dan dewan pemerintahan menuntut kebiri fisik (pembedahan) selain kebiri kimia karena mengingat semakin bertambahnya jumlah terdakwa yang dikebiri. Melihat perbedaan kondisi kedua negara penulis tertarik untuk membandingkan pemberian sanksi kebiri kimia pada kasus kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif undang-undang pada kedua negara.

¹² Lee, J. Y., & Cho, K. S. (2013). Chemical castration for sexual offenders: Physicians' views. In *Journal of Korean Medical Science* (Vol. 28, Issue 2, pp. 171–172). <https://doi.org/10.3346/jkms.2013.28.2.171>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia pelaku kejahatan seksual anak menurut Undang – Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia pelaku kejahatan seksual anak menurut *Act On Pharmacologic Treatment Of Sex Offenders' Sexual Impulses* (Undang-Undang Pengobatan Farmakologis Terhadap Impuls Seksual Pelaku Seksual) Nomor 16915 Tahun 2020?
3. Bagaimana perbandingan pengaturan sanksi kebiri kimia pelaku kejahatan seksual anak antara Indonesia dengan Korea Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mengetahui pengaturan sanksi kebiri kimia pelaku kejahatan seksual anak menurut Undang – Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Untuk memahami dan mengetahui pengaturan sanksi kebiri kimia pelaku kejahatan seksual anak menurut *Act On Pharmacologic Treatment Of Sex Offenders' Sexual Impulses* (Undang-Undang Pengobatan Farmakologis Terhadap Impuls Seksual Pelaku Seksual) Nomor 16915 Tahun 2020

3. Untuk memahami dan mengetahui perbandingan pengaturan sanksi kebiri kimia pelaku kejahatan seksual anak antara Indonesia dengan Korea Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan sanksi kebiri kimia dalam hukum pidana, serta kontribusinya dalam perlindungan anak dengan membandingkan kebijakan yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengkaji kebijakan sanksi kebiri kimia, serta mendorong upaya nyata dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini, maka Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan diantaranya :

1. Bagi Penulis

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan beberapa pemahaman dan sumbangan pemikiran mengenai kebiri kimia yang ada di Indonesia dan Korea selatan

2. Bagi Instansi Penegak Hukum

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang nantinya dapat digunakan oleh instansi penegak hukum sebagai wacana untuk membenahi penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi lebih luas mengenai kebiri kimia yang ada di Indonesia dan Korea Selatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia dan Korea Selatan. Metode ini mengandalkan studi kepustakaan atau dokumen hukum sebagai sumber utama, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan comparative. Pendekatan Perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negeri lain. Dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya. Atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.¹³

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis data dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut beberapa

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum, cet. Ke-5. Jakarta: Kencana. hal. 35

bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak
- Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perppu tersebut terdapat jenis hukuman baru yaitu hukuman kebiri kimia, pemasangan chip dan pengumuman identitas ke publik.
- Pemerintah Peraturan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku literatur ilmu hukum, Jurnal ilmu hukum, hasil seminar dan workshop yang mempunyai kaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan

pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik Sistem Kartu (Card System), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan system kartu hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa dan menyimpulkan konsep yang ada

4. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul diolah dengan cara sistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum berupa interpretasi gramatikal, sistematis dan interpretasi lainnya yang sesuai dengan masalah yang ditemukan dalam penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel atau konsep penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti. Menurut Masyhuri peneliti diharuskan belajar dari peneliti lain dengan alasan agar duplikasi ataupun pengulangan penelitian serta kesalahan - kesalahan yang telah

peneliti terdahulu lakukan tidak akan terulang.¹⁴ Ditinjau dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu diharapkan mampu membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif dan berkolerasi. Berikut bahan rujukan yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fanny Nadia dengan judul tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada pengaturan tindakan kebiri kimia serta harapan dari tindakan kebiri kimia dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia di Indonesia masih belum sempurna dan harus disempurnakan seperti di negara california yang telah melaksanakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 1997.

Penelitian kedua yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rusmillawati Windari dengan judul menakar aspek kemanfaatan dan keadilan pada sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-

¹⁴ Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,. Teori dan Aplikasi. Penerbit Alfabeta : Bandung, 2008, hal. 100

¹⁵ Fanny, Nadia. 2017. Tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. SKRIPSI. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

¹⁶ Rusmillawati, Windari. 2020. Menakar aspek kemanfaatan dan keadilan pada sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia. Soumater law review. Vol 3 no. 2

undangan dan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menakar peneanaan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif kemanfaatan dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak belum mencerminkan prinsip kemanfaatan dan keadilan secara optimal. Risiko fisik dan psikologis yang ditimbulkan dinilai lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya sebagai bentuk pencegahan. Oleh karena itu kebiri kimia dianggap bukan solusi yang ideal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dari perspektif efektivitas hukum pidana.

Penelitian ketiga yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gita Gristin Debora Sihotang dengan judul penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak pada putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.¹⁷ metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana ini harus didasarkan pada pertimbangan hakim dengan merujuk Pasal 81 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 serta melibatkan pemeriksaan medis. Selain itu, pelaksanaannya tidak hanya ditujukan bagi pelaku dengan klasifikasi berat, namun juga harus disertai

¹⁷ Gita, Sihotang. 2022. Penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak pada putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. locus journal of academic literature review. Vol. 1 no. 3

kompensasi dan kejelasan peran eksekutor medis dalam sistem hukum. kejahatan seksual dengan klasifikasi berat dan harus disertai kompensasi.

Ketiga penelitian diatas menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitian ini dimana penerlitian terdahulu menjadi salah satu referensi peneliti mencari jalan tengah untuk mengisi kekosongan literasi mengenai kebiri kimia pelaku kejahatan seksual anak. Berikut ringkasan pemaparan literature review pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

1.	Judul	<i>Tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia</i>
	Penulis	Fanny Nadia
	Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi kebiri kimia di Indonesia masih belum optimal dan memerlukan penyempurnaan, sebagaimana praktik di California yang telah menerapkan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak sejak 1997
	Relevansi Penelitian	Penelitian ini relevan karena membahas pengaturan hukum terkait tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia, yang menjadi bagian penting dalam pembahasan penelitian penulis terutama dalam aspek perbandingan sistem hukum nasional dengan negara lain
	Perbedaan Penelitian	Pada penelitian ini membahas pengaturan sanksi kebiri kimia di Indonesia serta memberikan masukan perbaikan dengan merujuk pada praktik di California. Sementara penelitian penulis melakukan perbandingan hukum secara komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan, mencakup aspek regulasi, pelaksanaan, dan tantangan implementatifnya.
2.	Judul	<i>Menakar aspek kemanfaatan dan keadilan pada sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia</i>
	Penulis	Rusmillawati Windari

	Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak belum mencerminkan prinsip kemanfaatan dan keadilan secara optimal. Risiko fisik dan psikologis yang ditimbulkan dinilai lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya sebagai bentuk pencegahan. Oleh karena itu kebiri kimia dianggap bukan solusi yang ideal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dari perspektif efektivitas hukum pidana.
	Relevansi Penelitian	Penelitian ini relevan karena membahas efektivitas sanksi kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam meninjau prinsip kemanfaatan dan keadilan. Topik tersebut sejalan dengan fokus penelitian penulis dalam mengkaji kebiri kimia sebagai bentuk respon hukum terhadap kekerasan seksual anak, meskipun pendekatannya berbeda.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menilai sanksi kebiri kimia dari sudut pandang kemanfaatan dan keadilan secara normatif-konseptual. Sedangkan penelitian penulis membandingkan regulasi dan pelaksanaannya secara komprehensif antara Indonesia dan Korea Selatan
3.	Judul	<i>Penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak pada putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk</i>
	Penulis	Gita Gristin Debora Sihotang
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjelaskann bahwa penerapan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana ini harus didasarkan pada pertimbangan hakim dengan merujuk Pasal 81 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 serta melibatkan pemeriksaan medis. Selain itu, pelaksanaannya tidak hanya ditujukan bagi pelaku dengan klasifikasi berat, namun juga harus disertai kompensasi dan kejelasan peran eksekutor medis dalam sistem hukum.
	Relevansi Penelitian	Penelitian ini relevan karena mengangkat kebijakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang juga

	menjadi bagian dari fokus penelitian penulis. Kajiannya mengenai dasar hukum dan pelaksanaan pidana kebiri kimia memberikan gambaran awal yang mendukung pemahaman penulis, khususnya dalam konteks penerapannya di Indonesia.
Perbedaan Penelitian	Perbedaannya ialah penelitian ini terbatas pada analisis yuridis terhadap satu putusan pengadilan di Indonesia dengan fokus pada dasar hukum dan syarat pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia. Sementara itu penelitian penulis mengkaji kebiri kimia secara komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan dimana mencakup perbandingan regulasi, mekanisme pelaksanaan, serta efektivitas penerapannya dalam sistem hukum pidana masing-masing negara.

Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai sumber sekunder

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini Penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab, diantaranya latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Rumusan masalah yang dibagi menjadi dua yang akan menjadi fokus di dalam penelitian ini. Tujuan yang merupakan penyampaian seputar isu hukum apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam membuat penelitian hukum ini. Manfaat penelitian yang terdiri dari dua aspek yakni aspek praktis dan aspek teoritis. Kegunaan penelitian yang terdiri dari 3 aspek yaitu kegunaan penelitian untuk penulis sendiri, untuk instansi penegak hukum, dan untuk masyarakat. Serta metode penelitian, metode penulisan yang digunakan oleh penulis sendiri adalah yuridis normatif serta metode pendekatan komparatif (comparative approach) metode ini

dilakukan dengan cara membandingkan peraturan hukum suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan kajian yang terdiri dari, 1) Tinjauan umum tentang tindak pidana kejahatan seksual anak. 2) Sanksi pidana kejahatan seksual anak dan 3) Sanksi kebiri kimia kejahatan seksual pada anak.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaturan tindakan kebiri kimia yang ada di Indonesia dan korea selatan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat mengenai poin permasalahan yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya. Serta penulis akan menguraikan saran yang akan menjadi rekomendasi terhadap masing – masing pembahasan masalah.